



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG

SISTEM RESES DAN RISALAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel didalam penyaringan aspirasi masyarakat serta pelayanan fasilitasi kegiatan pada tahap akhir rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkualitas diperlukan Sistem Reses dan Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagai pedoman untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel perlu adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Reses dan Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

A f g o

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

Afg 20

dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM RESES DAN RISALAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
8. Sistem Reses DPRD Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut E-Reses adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang dipergunakan untuk memudahkan Anggota DPRD pada masa Reses dalam merangkum aspirasi masyarakat untuk diusulkan dalam perencanaan pembangunan serta memudahkan masyarakat melihat aspirasi yang tertuang.
9. Sistem Risalah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut E-Risalah adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang dipergunakan untuk memudahkan pencatatan dan pendokumentasian pada setiap rapat DPRD yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengelola data dan pemulihan data.

Ar f J 02

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk menyaring aspirasi masyarakat serta menata E-Risalah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan secara elektronik pelaksanaan E-Reses DPRD dan E-Risalah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III PRINSIP SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) E-Reses dan E-Risalah dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung E-Reses dan E-Risalah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung E-Reses dan E-Risalah.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan E-Reses dan E-Risalah secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan anggaran yang mendukung E-Reses dan E-Risalah yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan/ atau pertanggungjawaban dari E-Reses dan E-Risalah.
- (7) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan ketepatan sumber daya yang mendukung E-Reses dan E-Risalah.

m. f. z. ju

BAB IV

APLIKASI SISTEM RESES DAN RISALAH
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Aplikasi E-Reses digunakan oleh Sekretariat DPRD untuk memberikan layanan kepada DPRD dan masyarakat.
- (2) Aplikasi E-Risalah digunakan oleh Sekretariat DPRD untuk memberikan layanan kepada DPRD dan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi E-Reses dan E-Risalah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

- (1) Layanan E-Reses dan E-Risalah terdiri atas :
 - a. layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;
dan
 - b. layanan publik Berbasis Elektronik.
- (2) Layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan E-Risalah yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan E-Reses yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Aplikasi Sistem E-Reses

Pasal 6

- (1) Aplikasi E-Reses dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dan setiap saat dapat diinput untuk dilaksanakan pengeditan serta diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim yang selanjutnya diunggah kedalam situs e-reses.karangasembab.go.id.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Aplikasi Sistem E-Risalah

Pasal 7

Aplikasi E-Risalah dilaksanakan berdasarkan hasil rapat paripurna melalui proses pengeditan dan selanjutnya proses pencarian tanda tangan yang dilanjutkan dengan proses pindai dan persetujuan administrator yang diunggah ke dalam situs e-risalah.karangasemkab.go.id.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 14 September 2021

BUPATI KARANGASEM

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 14 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM


TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,




I Komang Suarnatha
NIP. 19821108 200501 1 007